

Laporan Pelaksanaan

Good Corporate Governance

PT. Bank Panin Tbk.

Tahun 2009

Pendahuluan

Dalam melaksanakan kegiatan dan usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Manajemen, Bank Panin senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 beserta perubahannya Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Penerapan prinsip GCG telah diterapkan dalam setiap aspek kegiatan operasionalnya di berbagai organisasi dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Bank Panin menetapkan pertumbuhan usaha sesuai dengan Rencana Bisnis Tahunan dan mengacu pada “prinsip kehati-hatian” (*prudential banking*) dan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG), dengan sebaik-baiknya.

Dalam pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Bank Panin antara lain mengedepankan *transparency* dan *accountability* melalui sarana :

i. *Public Expose*

Kegiatan ini untuk memenuhi ketentuan pasar modal dalam rangka memaparkan kinerja perusahaan kepada pemegang saham, investor, analis, dan media. Pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2009 untuk memaparkan kinerja Bank.

ii. *Road Show*

Untuk meningkatkan reputasi dan citra Bank kepada para investor serta bank-bank koresponden internasional. *Road Show* dilakukan secara berkala baik secara bilateral ataupun ikut serta bersama perusahaan-perusahaan sekuritas.

iii. Kepatuhan (Compliance)

Penyampaian laporan sesuai ketentuan kepada Bank Indonesia (BI) yang meliputi Laporan Bank Umum, Laporan berkala Bank Umum, kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang meliputi *Cash Transaction Report (CTR)* dan *Suspicious Transaction Report (STR)*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan BAPEPAM-LK yang meliputi Laporan keuangan triwulanan, serta media massa. Bank juga melakukan publikasi Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara berkala.

iv. Paparan Rencana Bisnis dan hasil kinerja kepada Bank Indonesia

Rencana Bisnis Bank Panin selalu dibuat secara realistis dan memperhatikan kondisi pasar. Hasil laporan pengawasan rencana bisnis secara berkala dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 6/25/PBI/2004 tentang rencana Bisnis Bank Umum.

v. *Rating Agencies*

Menunjuk Surat Edaran No. 10/30/DPNP Bank Indonesia tentang lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia, terhadap aspek kuantitas maupun kualitas Bank Panin telah dilakukan penilaian oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia secara berkala.

I. Pelaksanaan 7 (tujuh) Aspek Cakupan Good Corporate Governance

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

A. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang, 2 (dua) orang (50%) diantaranya merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

Komposisi dan struktur Dewan Komisaris pada 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Drs. Johnny | : Presiden Komisaris |
| 2. Drs. H. Bambang Winarno | : Wakil Presiden Komisaris (Independen) |
| 3. Drs. Riyanto | : Komisaris (Independen) |
| 4. Suwirjo Josowidjojo | : Komisaris |

b. Kriteria Dewan Komisaris

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah mendapat persetujuan Bank Indonesia dan ditetapkan melalui RUPS pada tanggal 30 Juni 2009 serta dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Panin telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia serta telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tentang atas perubahan PBI No. 11/19/PBI/2009.

c. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Panin sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada bank atau perusahaan lain, kecuali

3 / Sebagaimana.....

sebagaimana diperkenankan dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi bank umum. Untuk menghindari benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris Bank Panin yang menjabat tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.

2. Direksi

a. Jumlah dan komposisi Direksi

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada Tanggal 8 September 2009, telah merubah Pasal 17.1 sehingga selanjutnya berbunyi “perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dan sedikitnya 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang Anggota Direksi”. Pada RUPSLB ini juga Mengangkat Sdr. Antonius Ketut Dwirianto selaku Direktur Kepatuhan untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB Tahun 2009. Yang bersangkutan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dengan surat tanggal 16 November 2009 No. 11/148/GBI/DPIP/Rahasia

Dengan demikian Anggota Direksi Bank Panin sampai dengan 31 Desember 2009 berjumlah 11 orang terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 2 (dua) Wakil Presiden Direktur dan 8 (delapan) Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Susunan anggota Direksi Bank Panin pada 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

1. Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur
2. Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur
3. Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur
4. Ken Ng	Direktur
5. Edy Heryanto	Direktur
6. Lianto Gunawan	Direktur
7. Hendrawan Danusaputra	Direktur
8. Gunawan Santoso	Direktur
9. Iswanto Tjitradi	Direktur
10. Ahmad Hidayat	Direktur
11. Antonius Ketut Dwirianto	Direktur (Compliance)

b. Kriteria Direksi

Pengangkatan/penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan (*fit and proper test*). Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikat level 5 (lima) di bidang Manajemen Risiko.

c. Independensi Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana diperkenankan oleh PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance bagi bank umum. Anggota Direksi yang menjabat rangkap saat ini adalah Sdri. Roosniati Salihin merangkap sebagai Komisaris pada PT. Clipan Finance Tbk.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris Bank Panin mengawasi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG selalu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank pada berbagai tingkatan dan jenjang organisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- b. Dewan Komisaris melaksanakan *review* terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara periodik. monitoring dilaksanakan antara lain melalui rapat bulanan Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh SKAI, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
- c. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah tertentu serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
- d. Berkoordinasi dengan Komite Audit dan Satuan Kerja Kepatuhan, Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi terkait telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang disampaikan oleh SKAI, Auditor Ekstern, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. Tindak lanjut dimaksud berupa upaya perbaikan sesuai *action plan* yang dilaksanakan sebagaimana komitmen yang dibuat dengan pengawas / pemeriksa.
- e. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya dan memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris telah membentuk :
 1. Komite Audit
 2. Komite Pemantau Risiko
 3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

- f. Rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam satu bulan sekali, dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- g. Selama tahun 2009, sesuai yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia tidak menjumpai transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- h. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, serta berperan aktif dalam penyusunan buku pedoman operasi unit kerja internal Bank dengan memberikan persetujuan / pengesahannya.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko bank dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, meningkatkan *shareholder value* serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang disampaikan oleh SKAI, Auditor Eksternal, dan hasil Laporan Pemeriksaan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan yang dilakukan oleh otoritas lain yang berwenang.

C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2009, Dewan Komisaris Bank Panin telah menerbitkan 3 (tiga) Surat Rekomendasi yang meliputi sebagai berikut :

No	No. Memorandum	Tanggal	Rekomendasi Tentang	Kepada
1.	003A/DKM/DIR/09	08 Mei 2009	Penunjukan Kantor Akuntan Publik	PT. Panin Life Tbk. (Sebagai pemegang saham pengendali)
2.	005/DKM/DIR/09	03 November 2009	Usulan PT. Panin Life untuk mengangkat seorang anggota Dewan Komisaris / Komisaris Independen atas nama Sdr. Lukman Abdulah	Direksi
3.	006/DKM/DIR/09	01 Desember 2009	Penunjukan Sdr. Antonius Ketut Dwirianto sebagai Direktur Kepatuhan	Direksi

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas-tugas Komite

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris maka telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Komite Audit

Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, antara lain, yaitu :

- 1) mengkaji Laporan Keuangan Bank;
- 2) mengkaji efektivitas sistem pengendalian intern bank;
- 3) memastikan kualitas pelaksanaan audit internal;
- 4) memberikan pendapat independen dan professional tentang laporan-laporan dan informasi lainnya yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
- 5) mengidentifikasi hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen terhadap Direksi maupun Auditor Eksternal, dan Komisaris Independen sebagai ketua Komite Audit.

- a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit.
Komite Audit terdiri dari :

- | | | |
|-------------------------|---------|--------------|
| 1. Drs. Riyanto | Ketua | |
| 2. Ir. Syamsuar Halim | Anggota | (Independen) |
| 3. Dra. Adriana Muliato | Anggota | (Independen) |

- b. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang dituangkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris.

- c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat sepanjang tahun 2009, yang diselenggarakan pada tanggal:

No	No. Surat	Tanggal	Acara
1.	01/KA/09	25 Februari 2009	-Pemantauan Pelaksanaan Audit. -Pokok-pokok hasil audit.
2.	02/KA/09	06 Mei 2009	-Pemantauan Pelaksanaan Audit. -Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Audit.
3.	03/KA /09	12 Agustus 2009	-Pemantauan Pelaksanaan Audit. -Pokok-pokok hasil audit.
4.	04/KA /09	11 November 2009	-Pemantauan Pelaksanaan Audit. -Pokok-pokok hasil audit. -Kepatuhan dan Kesehatan Bank

Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat.

d. Program Kerja dan realisasinya

1. Komite melakukan kajian atas penyusunan Rencana Bisnis Bank 2009-2011 dan menyusun Laporan pengawasan terkait secara periodik.
2. Sepanjang tahun 2009 komite memantau Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan Bank.
3. Mengkaji laporan keuangan Bank selama tahun buku 2009 dibandingkan dengan target / rencana bisnis Bank.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengevaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang risiko oleh manajemen dengan lingkup tugas, yaitu :

- 1) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang masalah-masalah pengelolaan risiko dan melakukan langkah antisipasi risiko;
- 2) Mengevaluasi sistem pengelolaan risiko dan pengawasan intern;
- 3) Melakukan evaluasi dan kaji ulang serta memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko yang diterapkan Direksi;
- 4) Memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Bank dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko;
- 5) Mengevaluasi, memonitor serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap rencana bisnis Bank, rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran Bank.

Komite Pemantau Risiko terus berupaya meningkatkan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Fokus utama yang dilakukan selama tahun 2009 antara lain melakukan evaluasi atas pengelolaan risiko termasuk mengevaluasi laporan-laporan internal dari Direksi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko.

Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Anggota Komite pemantau risiko terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------|---------|--------------|
| 1. Drs. Riyanto | Ketua | |
| 2. Ir. Syamsuar Halim | Anggota | (Independen) |
| 3. Dra. Adriana Muliando | Anggota | (Independen) |

b. Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

8 / 1.Melakukan.....

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Memberikan saran dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Wajib menyusun Pedoman dan Tata-tertib Kerja.

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama periode tahun 2009, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat sepanjang tahun 2009. Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat. Adapun agenda rapat sebagai berikut:

No	No. Surat	Tanggal	Acara
1.	01/KR/09	25 Februari 2009	-Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko. -Profil Risiko Triwulan IV.
2.	02/KR/09	06 Mei 2009	-Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko. -Profil Risiko Triwulan I.
3.	03/KR /09	12 Agustus 2009	-Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko. -Profil Risiko Triwulan II.
4.	04/KR /09	11 November 2009	-Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko. -Profil Risiko Triwulan III.

d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya

Komite Pemantau Risiko melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan manajemen risiko Bank serta pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara periodik. Hasil evaluasi tersebut sebagai alat pemantau kinerja manajemen dan sebagai dasar rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan tugasnya.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- 1) Mengevaluasi kebijakan remunerasi Bank;
- 2) Membuat kriteria dan prosedur nominasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS, serta kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif

a. Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Drs. H. Bambang Winarno | Ketua |
| 2. Drs. Riyanto | Anggota |
| 3. Suwirjo Josowidjojo | Anggota |
| 4. Yusak Zefanya | Anggota |

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite ini bertugas merancang dan mengevaluasi remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta menominasikan calon / kandidat pengurus Bank.

c. Frekuensi Rapat

Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2009 sekurang-kurangnya telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali, yang diselenggarakan pada tanggal :

No	No. Memorandum	Tanggal	Acara
1.	01/KRN/09	24 April 2009	-Kebijakan Remunerasi.
2.	02/KRN/09	08 Juni 2009	-Kebijakan Remunerasi.
3.	03/KRN/09	26 Agustus 2009	- Kebijakan Nominasi 2009 / merekomendasi pengangkatan Sdr. A. Ketut Dwirianto/Kepala Biro Kepatuhan menjadi Direktur Kepatuhan.
4.	04/KRN/09	30 Oktober 2009	-Merekomendasi Pengangkatan Sdr. Lukman Abdullah menjadi anggota Dewan Komisaris / Komisaris Independen PT. Bank Panin Tbk.

Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat.

d. Program Kerja

1. Menyampaikan usulan paket remunerasi anggota Direksi dan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta memberikan masukan mengenai remunerasi calon Anggota Direksi pada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam RUPS.
2. Menyusun pedoman remunerasi dan nominasi Bank

3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.

A. Fungsi Kepatuhan

Satuan kerja Kepatuhan bersama-sama dengan unit kerja terkait di internal Bank bertanggung jawab untuk memastikan agar Bank mematuhi semua peraturan Bank Indonesia dan ketentuan yang terkait serta peraturan lain yang berlaku dalam menjalankan operasional Bank sebagaimana yang ditetapkan oleh regulator.

Untuk memastikan bahwa kebijakan internal yang ditetapkan oleh manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Satuan kerja Kepatuhan terlibat dalam melakukan *review* kepatuhan dan memberikan saran, masukan serta rekomendasi atas draft kebijakan yang disampaikan secara terbuka kepada Direktur Kepatuhan. Satuan kerja Kepatuhan senantiasa berupaya memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya.

Dalam rangka penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di Bank, maka Satuan kerja Kepatuhan secara berkesinambungan terus mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia tentang Program APU dan PPT serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, dengan melaksanakan tugas / kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan pedoman APU dan PPT.
- Penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi.
- Persiapan dalam pembangunan *single customer information file* (CIF).
- Penunjukan pegawai yang menjalankan fungsi Unit Kerja Khusus – Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) di setiap kantor cabang.
- Penyiapan sumber daya manusia yang memadai dengan melakukan pelatihan penerapan program APU & PPT kepada karyawan Bank.
- Penyesuaian teknologi informasi untuk pelaksanaan program pengkinian data nasabah.

B. Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan unit kerja yang independen dan melapor langsung kepada Presiden Direktur, dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Posisi, kewenangan, tanggung jawab profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI mengacu pada standar fungsi audit internal (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) Dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

SKAI mendukung operasional Bank untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin termasuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, agar Bank memenuhi prinsip Good Corporate Governance. SKAI melakukan audit terhadap seluruh unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk melihat pelaksanaan kerja sesuai dengan *System Operation Procedure* (SOP). Dalam menjalankan tugasnya, Audit Internal diberi wewenang sesuai penugasan dan pedoman yang ditetapkan untuk mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

Sepanjang tahun 2009, SKAI telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap :

- 1) Pemeriksaan di Kantor Pusat (4 unit kerja/bisnis)
 - Divisi Treasury – Kustodian
 - Biro Teknologi Informasi
 - Divisi International Banking – RTGS
 - Retail Banking Group – Card Centre dan Kartu Kredit

- 2) Pemeriksaan pada Kantor Cabang (8 KCU)
 - Menara Imperium Jakarta
 - Batam
 - Lampung
 - Padang
 - Palembang
 - Samarinda
 - Manado
 - Purwokerto

- 3) Pemeriksaan di KCU beserta KCP yang dibantu oleh Unit Pengawasan Intern (UPI) Cabang (18 KCU)
 - Medan
 - Padang
 - Pekanbaru
 - Banjarmasin
 - Makasar
 - Kuta Bali
 - Bandung
 - Cirebon
 - Sukabumi
 - Semarang
 - Solo
 - Yogyakarta
 - Malang
 - Surabaya Coklat

- Surabaya Cendana
- Jakarta Senayan
- Jakarta Palmerah
- Bogor

Pada tahun 2009, SKAI telah menindak lanjuti kejadian *fraud* yang terjadi pada Kantor Cabang, yaitu:

1. Kantor Cabang Palembang – KCP Kolonel Atmo
2. Kantor Cabang Jakarta Palmerah – KCP Puri Niaga, KCP Puri Indah, KCP Green Garden 2 dan KCP Kencana Niaga.

Adapun langkah yang dilakukan atas tindak kejadian *fraud* tersebut diatas, SKAI bekerja sama dengan UPI cabang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan sistem pengendalian (*risk control system*) pada proses dan aktivitas operasional di KCU dan KCP yang ada sesuai dengan prosedur dan internal kontrol yang telah digariskan dalam prosedur Bank.
- Pelatihan dan sosialisasi budaya kontrol dan internal kontrol disemua unit kerja.

C. Fungsi Audit Ekstern

Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BI untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun 2009, yaitu KAP Osman Bing Satrio dan rekan. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama tidak lebih dari 5 tahun berturut-turut. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek di bawah ini:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Ruang lingkup audit;
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
- Penunjukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara pro-aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.

Dewan komisaris terlibat aktif dalam kebijakan sebagai berikut :

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan buku-buku pedoman.
- Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi terhadap laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Direksi wajib untuk :

- Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis / Rencana Kerja Bank.
- Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko, ketepatan kebijakan manajemen risiko. Kecukupan implementasi MIS.
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas.
- Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan dan berbagai kegiatan training termasuk proses sertifikasi manajemen risiko.

Pengawasan aktif Direksi tersebut dilakukan melalui unit kerja masing-masing Direktur bidang.

B. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung risiko. Limit risiko telah ditetapkan oleh masing-masing Direktur bidang dan dievaluasi sesuai kebutuhan.

C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Bank melakukan identifikasi, mengukur , memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan produk baru yang akan diluncurkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan regulator lainnya .

D. Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi/Biro/Group dan unit kerja terkait, dimana masing masing maupun fungsi kontrol utamanya melekat pada masing-masing pejabat (risk owner) secara berjenjang.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

NO.	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR	NOMINAL (JUTAAN RUPIAH)
1.	Kepada Pihak Terkait	76	772.501,00
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	1	1.879.000,00
	b. Group	9	1.743.280,00

6. Rencana Strategik Bank

Bank menyusun Rencana Strategis jangka pendek, menengah dan panjang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu :

- Menjadi bank ritel dan bisnis terkemuka di Indonesia, dan
- Meningkatkan nilai perusahaan bagi kepentingan seluruh *stakeholders*, melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan manajemen risiko secara efektif agar tercapai hasil kinerja Bank yang berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Bisnis Bank tahun 2009-2011 dibuat secara realistis, komprehensif termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha serta rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Bank juga menganalisa asumsi dan secara makro maupun kondisi sektor riil terutama segmen ritel yang merupakan fokus bisnis Bank.

Dengan Rencana Bisnis yang matang diharapkan Bank mampu menerapkan manajemen risiko khususnya mitigasi terhadap risiko strategik yang efektif terutama pada tahap implementasi Rencana Bisnis tersebut.

Rencana Bisnis Bank yang disusun oleh Direksi diajukan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya Dewan Direksi mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham dalam RUPS. Sosialisasi ke seluruh jenjang organisasi dilakukan melalui Rapat Kerja Tahunan. Sesuai ketentuan yang berlaku Rencana Bisnis Bank Tahunan disampaikan kepada Bank Indonesia melalui presentasi oleh Direksi dan pelaksanaannya dilaporkan secara bulanan, triwulanan dan tahunan yang menjelaskan pencapaian atau deviasi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan Bank.

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank

Bank menyampaikan pelaporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*

serta publik antara lain melalui Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan laporan yang diaudit tahunan, *public expose*, *road show*, *Press release* serta RUPS. Bank menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tatacara dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia, meliputi :

- Laporan Tahunan yang diaudit.
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
- Laporan Keuangan Bulanan
- Laporan Keuangan Konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Presentasi oleh Direksi kepada Bank Indonesia mengenai penerapan target usaha dan / atau deviasi yang terjadi. Bank juga mempresentasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam homepage / website yaitu <http://www.panin.co.id/> dan mempublikasikan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan kantor pusat Bank.

II. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

**KEPEMILIKAN SAHAM
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. BANK PANIN Tbk, PER 31 DESEMBER 2009**

NO	NAMA	Kepemilikan Saham yang Mencapai 5 % atau Lebih							
		A		B		C		D	
		DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1	Drs. Johnny	-	-	✓	-	-	-	-	-
2	Drs. Bambang Winarno	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Drs. Riyanto	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Suwirjo Josowidjojo	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Drs. H. Rostian Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chandra R Gunawan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Roosniati Salihin	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lionto Gunawan	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Edy Heryanto	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ken Ng	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Iswanto Tjitradi	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Gunawan Santoso	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hendrawan Danusaputra	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ahmad Hidayat	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Antonius Ketut Dwirianto	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

- A : PT. Bank Panin Tbk
 B : Bank Lain
 C : LKBB
 D : Perusahaan Lainnya
 DN : Dalam Negeri
 LN : Luar Negeri

III. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Panin Tbk yang menjabat tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi yang menjabat.

Mayoritas anggota Direksi yang menjabat tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya. Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

IV. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	2.350	11	18.143
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) dalam ekuivalen Rupiah yang :				
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	2	462	11	4.123
- perumahan				
- transportasi				
- asuransi				
Total	4	2.812	11	22.266

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memperoleh paket remunerasi tahunan berdasarkan kisaran jumlah penghasilan, sebagai berikut :

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai	Anggota Direksi	Anggota Komisaris
Di atas Rp. 2 miliar	1 orang	- orang
Di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar	9 orang	1 orang
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	- orang	1 orang
Rp. 500 juta ke bawah	1 orang	2 orang

V. Shares Option

Keterangan	Nama	Jumlah saham yang dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi	Jangka Waktu
			Yang diberikan	Yang telah dieksekusi		
Komisaris	-	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

VI. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dengan perbandingan imbalan yang diterima per bulan adalah sebagai berikut :

- rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah 35 : 1
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 5 : 1
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 4 : 1
- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

VII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat rutin Dewan Komisaris selama tahun 2009 dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tanggal	Kehadiran			
			Johnny Preskom	Bambang W Wkl Preskom	Suwirjo J Komisaris	Riyanto Komisaris
1	Januari	28	✓	✓	✓	✓
2	Februari	27	✓	✓	✓	✓
3	Maret	27	✓	✓	✓	✓
4	April	29	✓	✓	✓	✓
5	Mei	29	✓	✓	✓	✓
6	Juni	26	✓	✓	✓	✓
7	Juli	29	✓	✓	✓	✓

8	Agustus	28	✓	✓	✓	✓
9	September	30	✓	✓	✓	✓
10	Oktober	30	✓	✓	✓	✓
11	November	25	✓	✓	✓	✓

Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat.

VII. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud) lebih dari Rp100 juta rupiah.

Kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp 100 juta.

	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Total Fraud	-	-	2	-	1	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	1	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	2	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

VIII. Permasalahan Hukum

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank Panin berkaitan dengan kegiatan operasional dan telah diajukan ke Pengadilan selama periode tahun 2009 adalah sebagai berikut :

	Perdata	Pidana
Telah selesai	7	1
Dalam proses penyelesaian	40	2
TOTAL	47	3

IX. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2009 tidak terdapat laporan mengenai terjadinya transaksi oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif yang mengandung benturan kepentingan.

X. Buy-Back Saham dan Buy Back Obligasi Bank

Selama periode tahun 2009 tidak terdapat transaksi Buy Back Saham atau Buy Back Obligasi yang dilakukan Bank.

XI. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Pemberian dana untuk Kegiatan politik selama tahun 2009 tidak ada. Sedangkan untuk kegiatan pendidikan, sosial keagamaan serta Bencana Alam selama tahun 2009 adalah sebagai berikut :

No	PENERIMA DANA / BIDANG KEGIATAN	JUMLAH (dlm jutaan Rp)
1.	Pendidikan	Rp. 58.5
2.	Sosial – Keagamaan	Rp. 167.5
3.	Bencana Alam	Rp. 1,372

XII. Hasil Self-Assessment Penerapan PRINSIP GCG

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)	CATATAN *)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00 %	2	0.200	Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00 %	2	0.400	Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00 %	2	0.200	Komposisi dan Kompetensi anggota Komite sesuai dengan ketentuan
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00 %	1	0.100	Bank telah memiliki kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00 %	2	0.100	Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00 %	2	0.100	Pelaksanaan fungsi audit intern telah berjalan.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00 %	1	0.050	Pelaksanaan audit oleh KAP yang terdaftar.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50 %	2	0.150	Efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko Bank.

9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures).	7.50 %	2	0.150	Telah memiliki kebijakan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait atau debitur inti. Tidak ada pelanggaran BMPK, namun pernah ada pelampauan BMPK dan telah diselesaikan.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan PRINSIP GCG dan Laporan Internal	15.00 %	1	0.150	Transparan dalam menyampaikan info keuangan atau non keuangan kepada publik.
11	Rencana Strategis Bank	5.00 %	1	0.050	Business plan dan Corporate plan sejalan dengan visi serta misi yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	100.00 %		1.650	Baik
* : Berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)					

Nilai Komposit = NK

1. < 1,5 = Sangat baik
2. 1,5 ≤ NK < 2,5 = Baik
3. 2,5 ≤ NK < 3,5 = Cukup baik
4. 3,5 ≤ NK < 4,5 = Kurang baik
5. 4,5 ≤ NK < 5 = Tidak baik

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan Good Corporate Governance Bank Umum, pada tahun 2009, Bank Panin telah melakukan self assessment good corporate governance. Self Assessment GCG Bank Panin dinilai berdasarkan kinerja penerapan GCG di Bank, dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Sepanjang tahun 2009 Bank Panin terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan dengan pembentukan perangkat tata kelola yang baik dan proses pengelolaan yang sehat. Secara umum Bank Panin telah mengikuti semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan maupun pedoman tata kelola yang berlaku.

Berdasarkan hasil *self-assessment* yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai komposit atas pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) Bank Panin untuk periode pelaporan Desember 2009 adalah 1.650 atau berpredikat "BAIK".

Jakarta, 26 Mei 2010

Drs. H. Bambang Winarno
Wakil Presiden Komisaris

Drs. H. Rostian Sjamsudin
Presiden Direktur

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures).	7.50 %	2	0.150	Telah memiliki kebijakan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait atau debitur inti. Tidak ada pelanggaran BMPK, namun pernah ada pelampauan BMPK dan telah diselesaikan.
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan PRINSIP GCG dan Laporan Internal	15.00 %	1	0.150	Transparan dalam menyampaikan info keuangan atau non keuangan kepada publik.
Rencana Strategis Bank	5.00 %	1	0.050	Business plan dan Corporate plan sejalan dengan visi serta misi yang ditetapkan.
Nilai Komposit	100.00 %		1.650	Baik

Berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)

Nilai Komposit = NK

1. $< 1,5$ = Sangat baik
2. $1,5 \leq NK < 2,5$ = Baik
3. $2,5 \leq NK < 3,5$ = Cukup baik
4. $3,5 \leq NK < 4,5$ = Kurang baik
5. $4,5 \leq NK < 5$ = Tidak baik

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan Good Corporate Governance Bank Umum, pada tahun 2009, Bank Panin telah melakukan self assessment good corporate governance. Self Assessment GCG Bank Panin dinilai berdasarkan kinerja penerapan GCG di Bank, dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Sepanjang tahun 2009 Bank Panin terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan dengan pembentukan perangkat tata kelola yang baik dan proses pengelolaan yang sehat. Secara umum Bank Panin telah mengikuti semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan maupun pedoman tata kelola yang berlaku.

Berdasarkan hasil *self-assessment* yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai komposit atas pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) Bank Panin untuk periode pelaporan Desember 2009 adalah 1.650 atau berpredikat "BAIK".

Jakarta, 26 Mei 2010



Drs. H. Bambang Winarno
Wakil Presiden Komisaris



Drs. H. Rostian Siamudin
Presiden Direktur